



WALIKOTA AMBON

**PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 10A TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KOTA AMBON**

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan air limbah domestik, maka perlu membentuk unit pelaksana teknis yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon;
 - b. bahwa pada Pasal 65 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon, menyatakan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kaitannya dengan pelaksanaan teknis operasional/ pelaksanaan teknis urusan dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 tahun 2003 tentang baku Mutu Air Limbah Domestik
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 16/PRT/m/2008 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 232);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA AMBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Ambon.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik selanjutnya disingkat UPTD PAL Domestik adalah UPTD PAL Domestik yang berada dibawah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD PAL Domestik.
8. Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksanaan kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD PAL Domestik.
9. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
10. *Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari permukiman penduduk, hotel, perkantoran yang terdiri dari tinja dan air seni, air bekas cucian dapur dan kamar mandi.*
11. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
12. Instalasi pengolahan air limbah domestik selanjutnya disingkat IPAL domestik adalah sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk sistem jaringannya, baik dengan sistem setempat maupun sistem terpusat, yang dikelola oleh masyarakat sendiri, maupun oleh UPTD PAL Domestik.
13. Daur ulang air limbah domestik adalah kegiatan pemanfaatan kembali air limbah yang telah diolah untuk tambahan pemenuhan kebutuhan sumber air.
14. Perencanaan pengelolaan air limbah domestik adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan dan legalitas) dan aspek fisik (teknis dan operasional, serta pembiayaan) dalam penanganan air limbah domestik.

15. Pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik adalah rangkaian kegiatan pembangunan, pengoperasian, perawatan dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik, baik sistem setempat maupun sistem terpusat (komunal, kawasan dan kota).
16. Pemantauan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap seluruh hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.
17. Evaluasi pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan perbaikan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
18. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja selanjutnya disingkat IPLT adalah Instalasi yang melaksanakan pengolahan lumpur tinja.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPTD PAL Domestik pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD PAL Domestik merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon.
- (2) UPTD PAL Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) UPTD PAL Domestik melaksanakan tugas pokok mengelola air limbah domestik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), UPTD PAL Domestik mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja dan anggaran dibidang pengelolaan air limbah domestik;

- b. melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan air limbah domestik;
- c. melaksanakan pengendalian dan pembinaan kegiatan pengelolaan air limbah domestik serta penyedotan dan pengangkutan tinja yang dikelola oleh masyarakat;
- d. melaksanakan operasional pelayanan dan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik;
- e. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan air limbah domestik;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, pengembangan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan air limbah domestik;
- g. membuat rencana pemeliharaan prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah domestik setiap tahun;
- h. mengawasi dan memelihara prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik agar dapat berfungsi dengan baik;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD PAL Domestik terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD PAL Domestik sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD PAL Domestik adalah eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PAL Domestik adalah eselon IVb.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Kepala UPTD melaksanakan fungsi :
 - a. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis operasional;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan aset dan keuangan;
 - d. pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - e. pengawasan dan evaluasi tugas teknis operasional;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diuraikan sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pedoman rencana kerja pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
 - e. menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
 - f. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - g. mengkoordinir perencanaan program dan anggaran pengelolaan air limbah domestik dalam rangka pencapaian target;
 - h. melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;

- i. mengkoordinir pelaksanaan dan penggunaan retribusi penyedotan lumpur tinja dan retribusi lainnya;
- j. melakukan pemeliharaan kelengkapan utilitas teknis bangunan IPAL (tangki septik, dan jaringan pipa air limbahnya);
- k. melakukan pengaturan prosedur penyediaan layanan air limbah domestik;
- l. menyelenggarakan sosialisasi peraturan dan pembinaan ke masyarakat dan pengusaha dalam hal pengelolaan air limbah domestik;
- m. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatausahaan, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, keputakaan dan kearsipan.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan tata usaha dan mendistribusikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana ;
 - c. melaksanakan urusan rumah tangga, dan perlengkapan;
 - d. melaksanakan urusan penyusunan laporan UPTD PAL Domestik;
 - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - f. melaksanakan urusan dokumentasi perkantoran, keputakaan dan kearsipan;

- g. menyusun laporan perkembangan kinerja UPTD PAL Domestik;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi *dibidang keterampilan, keahlian dan spesialisasinya* masing-masing dan bersifat mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan *masing-masing maupun antar satuan organisasi lain* diluar UPTD PAL Domestik yang secara langsung mempunyai hubungan kerja.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD PAL Domestik, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat waktu.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dan / atau Kepala UPTD dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PAL Domestik wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional dilingkungan UPTD PAL Domestik dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Untuk efektivitas dan percepatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD PAL Domestik, dapat segera dilakukan Pengisian personilnya untuk melakukan fungsi staf dan operasional melalui pembentukan kelompok kerja teknis oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

Pasal 14

Untuk tidak terjadinya tumpang tindih pekerjaan, maka Fungsi teknis operasional pengelolaan tinja yang semula dilaksanakan oleh Seksi Saluran dan Tinja pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, akan dilakukan oleh UPTD PAL Domestik, sambil menunggu perubahan kelembagaan Seksi Saluran dan Tinja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Limbah Tinja pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 23 Mei 2014

WALIKOTA AMBON, *al.*


RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal

SEKRETARIS KOTA AMBON, *al.*


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA


NOMOR : 10 Tahun 2014

TANGGAL : 23 Mei 2014

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN AIR LIMBA DOMESTIK PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA AMBON.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA AMBON**



WALIKOTA AMBON, *al.*

RICHARD LOUHENAPESSY